



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **PUTUSAN**

No.286/Pid.B/2012/PN.Mdl

I **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap	: ARMANTO SIREGAR ;
Tempat lahir	: Padang Matinggi ;
Umur/Tgl lahir	: 36 tahun / 14 April 1976 ;
Jenis kelamin	: laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Lorong V Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina ;
Agama	: I s l a m ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

-----Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara di Panyabungan masing- masing oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 09 November 2012 s/d tanggal 28 November 2012 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2012 s/d tanggal 07 Januari 2013 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 06 Januari 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.286/ Pen.Pid/2012/PN.Mdl, tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

-----Setelah membaca surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa tersebut dari Kepala Kejaksaan Negeri Panyabungan No.B-200/N.2.28.3/Euh.1/12/2012, tanggal 26 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 27 Desember 2012 ;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 286 / Pen.Pid / 2012 / PN.Mdl tanggal 27 Desember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang pertama ;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan (BAP) atas diri para saksi dan terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara tersebut ;-----

-----Setelah mendengar di depan persidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2013, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (3) UU R.I No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dengan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **ARMANTO SIREGAR** bersalah melakukan Tindak Pidana *“tanpa hak dan melawan hukum menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat (3) UU R.I No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa menjalankan penahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Gulungan kabel warna hitam dengan panjang 25 Meter (dikembalikan kepada yang berhak) ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Armanto kepada Pooy Handayani Hutabarat ;-----
 - 1 (satu) berkas BAP Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Listrik (P2TL) Fasa Nomor 001/BA/P-27L/PYB-1/2012 tanggal 08 November 2012 ;-----
 - (tetap dalam berkas perkara) ;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun terdakwa, telah menyampaikan Replik maupun Duplik secara lisan di depan persidangan, dimana masing-masing menyatakan bertetap pada tuntutan dan pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Primair ;

Bahwa ia terdakwa **ARMANTO SIREGAR** pada hari dan waktu yang tidak dapat disebutkan lagi berkisar pada bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam tahun 2012, bertempat Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten mandailing Natal. Atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, bahwa terdakwa ***"tanpa hak dan melawan hukum menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya"*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas ketika Saksi AHMAD INDRA NAULI bersama-sama dengan IRWAN LUBIS, MUHAMMAD HARUN NASUTION yang merupakan karyawan BUMN PLN Panyabungan sedang melakukan razia P2TI (Penertiban, Penyambungan, Tenaga Listrik) dan mendapatkan informasi dari jasa pencatat meteran bahwasanya di Desa Jambur Padang Matinggi ada beberapa rumah warga yang tidak memiliki meteran dan berdasarkan surat tugas Dinas Luar Kantor (non SPPD) tanggal 07 November 2012 saksi melakukan pengecekan ditempat yang dimaksud dan menemukan rumah saksi ALI AKBAR LUBIS tidak memiliki KWH (meteran) dan berdasarkan keterangan saksi ALI AKBAR LUBIS bahwasanya yang memasang instalasi listrik kerumah saksi ALI AKBAR LUBIS adalah terdakwa Armanto siregar yang dipasang oleh terdakwa sekitar bulan Juni 2012 yang ditawarkan oleh terdakwa untuk memasang kabel dan memasukkan arus listrik kerumah saksi Ali Akbar Lubis dengan biaya Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah termasuk biaya untuk membeli bahan material maupun bahan pemasangan listrik serta upah jasa terdakwa sehingga saksi Ali Akbar Lubis menyetujuinya dan membeyarkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah meterannya dipasang kemudian terdakwa memasangkan instalasi di rumah saksi Ali Akbar Lubis dan menyambungkan aliran arus listrik kerumah saksi Ali Akbar Lubis dari tiang mustag pada bulan Oktober 2012 namun sebelumnya terdakwa memasukkan arus listrik ke rumah saksi Ali Akbar Lubis melalui rumah Sakban Rangkuti dan tidak melalui KWH (meteran) diluar meteran Sakban Rangkuti (arus liar) sehingga arus listrik masuk kerumah saksi Ali Akbar Lubis dari Tiang Mustag tanpa melalui meteran.;-----
- Terdakwa memasang arus listrik kerumah saksi sedangkan terdakwa sendiri tidak ada izin dari pihak PLN maupun yang berhak untuk memberikan izin pasang serta terdakwa tidak memiliki standar laik operasi (SLO).;--
- Akibat dari perbuatan terdakwa pihak PLN ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dirugikan sebesar Rp. 1.445.208,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah) atau sebanyak 2 (dua) ampere sebesar 10% (sepuluh persen).;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (3) UU R.I No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ;-----

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ARMANTO SIREGAR pada hari dan waktu yang tidak dapat disebutkan lagi berkisar pada bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2012, bertempat Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten mandailing Natal. Atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, bahwa terdakwa ***"tanpa hak dan melawan hukum mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat laik operasi” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas ketika Saksi AHMAD INDRA NAULI bersama-sama dengan IRWAN LUBIS, MUHAMMAD HARUN NASUTION yang merupakan karyawan BUMN PLN Panyabungan sedang melakukan razia P2TI (Penertiban, Penyambungan, Tenaga Listrik) dan mendapatkan informasi dari jasa pencatat meteran bahwasanya di Desa Jambur Padang Matinggi ada beberapa rumah warga yang tidak memiliki meteran dan berdasarkan surat tugas Dinas Luar Kantor (non SPPD) tanggal 07 November 2012 saksi melakukan pengecekan ditempat yang dimaksud dan menemukan rumah saksi ALI AKBAR LUBIS tidak memiliki KWH (meteran) dan berdasarkan keterangan saksi ALI AKBAR LUBIS bahwasanya yang memasang instalasi listrik kerumah saksi ALI AKBAR LUBIS adalah terdakwa Armanto siregar yang dipasang oleh terdakwa sekitar bulan Juni 2012 yang ditawarkan oleh terdakwa untuk memasang kabel dan memasukkan arus listrik kerumah saksi Ali Akbar Lubis dengan biaya Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah termasuk biaya untuk membeli bahan material maupun bahan pemasangan listrik serta upah jasa terdakwa sehingga saksi Ali Akbar Lubis menyetujuinya dan membeyarkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah meterannya dipasang kemudian terdakwa memasangkan instalasi di rumah saksi Ali Akbar Lubis dan menyambungkan aliran arus listrik kerumah saksi Ali Akbar Lubis dari tiang mustag pada bulan Oktober 2012 namun sebelumnya terdakwa memasukkan arus listrik ke rumah saksi Ali Akbar Lubis melalui rumah Sakban Rangkuti dan tidak melalui KWH (meteran) diluar meteran Sakban Rangkuti (arus liar) sehingga arus listrik masuk kerumah saksi Ali Akbar Lubis dari Tiang Mustag tanpa melalui meteran.;-----
- Terdakwa memasang arus listrik kerumah saksi sedangkan terdakwa sendiri tidak ada izin dari pihak PLN maupun yang berhak untuk memberikan izin pasang serta terdakwa tidak memiliki standar laik operasi (SLO).;--
- Akibat dari perbuatan terdakwa pihak PLN ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dirugikan sebesar Rp. 1.445.208,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah) atau sebanyak 2 (dua) ampere sebesar 10% (sepuluh persen).;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 ayat

(1)	UU	R.I	No.	30	Tahun	2009	tentang
Ketenagalistrikan ;-----							

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

-----Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 **Saksi M. INDRA NAULI TANJUNG ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi ,Kabupaten Mandailing Natal saksi sedang melakukan razia penertiban penyambungan tenaga listrik di Kab. Madina sesuai surat tugas tanggal 07 November 2012 ;-----
- ⇒ Bahwa di rumah saksi Ali Akbar Lubis ada listrik yang mengalir tetapi tidak memakai meteran yang dikeluarkan oleh pihak PLN ;-----
- ⇒ Bahwa yang memasang instalasi di rumah saksi Ali Akbar Lubis adalah terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa menyambung arus untuk dialirkan ke rumah saksi Ali Akbar Lubis dari rumah pelanggan PLN yang sudah memiliki meteran ;-----
- ⇒ Bahwa berapa biaya yang dibayar saksi Ali Akbar Lubis saksi tidak tahu ;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa telah memasang instalasi listrik di 3 (tiga) rumah ;-----
- ⇒ Bahwa saksi Ali Akbar Lubis tidak mngetahui apakah terdakwa petugas PLN atau bukan ;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemasangan instalasi PLN ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi **FIRMAN PASARIBU** :

- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi ,Kabupaten Mandailing Natal saksi sedang melakukan razia penertiban penyambungan tenaga listrik di Kab. Madina sesuai surat tugas tanggal 07 November 2012 ;-----
- ⇒ Bahwa di rumah saksi Ali Akbar Lubis ada listrik yang mengalir tetapi tidak memakai meteran yang dikeluarkan oleh pihak PLN ;-----
- ⇒ Bahwa yang memasang instalasi di rumah saksi Ali Akbar Lubis adalah terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa menyambung arus untuk dialirkan ke rumah saksi Ali Akbar Lubis dari rumah pelanggan PLN yang sudah memiliki meteran ;-----
- ⇒ Bahwa berapa biaya yang dibayar saksi Ali Akbar Lubis saksi tidak tahu ;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa telah memasang instalasi listrik di 3 (tiga) rumah ;-----
- ⇒ Bahwa saksi Ali Akbar Lubis tidak mngetahui apakah terdakwa petugas PLN atau bukan ;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemasangan instalasi PLN ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi **ALIAKBAR** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Kamis 08 November 2012 sekira jam 15.00 wib datang petugas PLN memutuskan listrik dirumah saksi ;--
- ⇒ Bahwa pihak petugas PLN menanyakan mengapa ada kabel listrik tapi tidak ada meterannya ;-----
- ⇒ Bahwa kata terdakwa meterannya akan datang menyusul ;---
- ⇒ Bahwa saya membayar terdakwa Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan daya 450 (empat ratus lima puluh) watt ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak ada membayar rekening PLN dari bulan 7 sampai bulan 12 ;-----
- ⇒ Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai pembayaran iuran rekening tersebut tetapi terdakwa jawab itu merupakan tanggung jawab PLN ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mau rumah saksi dipasang instalasi oleh terdakwa karena saksi pernah melihat terdakwa memasang instalasi listrik dirumah orang dan tidak ada masalah ;--
- ⇒ Bahwa sejak diputus sampai sekarang rumah saksi belum dialiri listrik ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi **HANDAYANI**;

- ⇒ Bahwa saksi merupakan anggota CV Paklina yang bekerja sama dengan PLN untuk pemasangan listrik ;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa bukan anggota CV Paklina tempat saksi bekerja ;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa pernah memberikan saksi uang Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pemasangan sambung baru di rumah drs. Baginda ;-----
- ⇒ Bahwa saksi sempat menanyakan apakah selain Drs. Baginda ada lagi yang mau pasang baru dan di jawab terdakwa nanti saja ;-----

- ⇒ Bahwa dana untuk pemasangan baru a.n. Drs. Baginda adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan kepada terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa pelanggan a.n. Ali Akbar Lubis tidak terdaftar sebagai pelanggan yang akan dipasang arus listrik di rumahnya ;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa hanya satu kali meminta alat untuk pemasangan baru untuk Drs. Baginda dan selain itu tidak ada lagi ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- ⇒ Bahwa saya disidang karena mengambil listrik tanpa izin ;--
- ⇒ Bahwa saya ditangkap tanggal 08 - 11 - 2012 jam 10.00 wib pagi ;-----
- ⇒ Bahwa saya ditangkap saat berada di warung oleh Polisi yang berpakaian preman ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa listrik di rumah saksi Ali Akbar Lubis yang saya pasang sudah 5 (lima) bulan tidak memakai meteran ;-----
- ⇒ Bahwa listrik di rumah saksi Ali Akbar Lubis dipasang sekitar bulan Juni 2012 ;-----
- ⇒ Bahwa saya tidak ada izin untuk memasang listrik ;-----
- ⇒ Bahwa untuk satu paket saya mendapat upah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa saya merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut ;-----

----*Menimbang*, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut jika dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Jambur, Kabupaten Mandailing Natal petugas PLN yang sedang melakukan razia menemukan rumah yang teraliri listrik tetapi tidak dilengkapi meteran ;-----
- Bahwa rumah yang teraliri listrik tetapi tidak dilengkapi meteran tersebut milik saksi Ali Akbar Lubis ;-----
- Bahwa yang memasang aliran listrik di rumah saksi Ali Akbar Lubis adalah terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PLN maupun rekanan PLN untuk melakukan pemasangan instalasi listrik ;-----
- Bahwa PLN mengalami kerugian sekitar Rp. 1.445.208,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus) atau sekitar 2 (dua) ampere atau 10% (sepuluh persen) ;-----

----*Menimbang*, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----*Menimbang*, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka haruslah dipertautkan antara tindakan atau perbuatan terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya ;-----

----*Menimbang*, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas, terdakwa telah didakwa **Primair** melanggar **Pasal 51 ayat (3) UU R.I No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan**, **Subsidiar** melanggar **Pasal 54 ayat (1) UU R.I No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan** ;-----

----*Menimbang*, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar **Pasal 51 ayat (3) UU R.I No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 *Setiap Orang* ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya ;-----
- 3 Secara melawan hukum ;-----

Ad.1.Unsur Setiap Orang ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap orang” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur “Setiap orang”

dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud terpenuhi pula ;-----

Ad.2.Unsur Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, ternyata : -----

- Bahwa benar terdakwa memasang instalasi listrik di rumah saksi Ali Akbar Lubis, namun alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa bukan dari rekanan atau dari PLN ;-----
- Bahwa di rumah saksi Ali Akbar Lubis telah dialiri listrik 450 watt namun belum ada meteran yang terpasang ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PLN mengalami kerugian sekitar Rp. 1.445.208,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus) atau sekitar 2 (dua) ampere atau 10% (sepuluh persen) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PLN ataupun rekanan PLN untuk memasang instalasi listrik ;-----

atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur **Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya** telah terpenuhi ;-----

Ad.3.Unsur Secara Melawan Hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, ternyata : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasang instalasi listrik di rumah saksi Ali Akbar Lubis tidak dengan izin yang sah yang dikeluarkan oleh PLN maupun Rekanan yang ditunjuk PLN ;-----
- Bahwa terdakwa bukanlah pegawai PLN ataupun pegawai rekanan PLN ;-----

atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur **Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi ;-----

----*Menimbang*, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal Pasal 51 ayat (3) UU R.I No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

----*Menimbang*, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti menurut Hukum, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya harus dikesampingkan ;-----

----*Menimbang*, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung - jawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

----*Menimbang*, bahwa menurut pengamatan selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapatlah disimpulkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur-kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggung-jawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

----*Menimbang*, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;-----

----*Menimbang*, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;-----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;-----

-----*Menimbang*, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Gulungan kabel warna hitam dengan panjang 25 Meter, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Armanto kepada Pooy.....

Handayani Hutabarat, 1 (satu) berkas BAP Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Listrik (P2TL) Fasa Nomor 001/BA/P-27L/PYB-1/2012 tanggal 08 November 2012 akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;-----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;-----

-----*Menimbang*, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- terdakwa bersikap sopan ;-----
- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----*Mengingat*, pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;---

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ARMANTO SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum*" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARMANTO SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah)dan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Gulungan kabel warna hitam dengan panjang 25 meter ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Armanto kepada Pooy Handayani Hutabarat ;-----
- 1 (satu) berkas BAP Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Listrik (P2TL) Fasa Nomor 001 / BA / P-27L / PYB-1 / 2012 tanggal 08 November 2012 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari : RABU tanggal 13 Maret 2013, oleh kami : **ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH.** dan **BOY ASWIN AULIA, SH.** Masing – masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 20 Maret 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh **H. ALI RAHIM, SH. MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan Terdakwa.--

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUGENG HARSOYO, SH.

ADE ZULFINA SARI, SH. M.HUM.

BOY ASWIN AULIA, SH.

Panitera Pengganti,

MARHOT PAKPAHAN, SH.